



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TALIABU  
TENTANG

FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMBINAAN HUKUM,  
DAN PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.29.HH.05.02-2620  
NOMOR : 188/10/PT/VIII/2025

Pada hari ini sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (23/08/2025), bertempat di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara di Ternate/Eks. Crisant, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI ARGAP SITUNGKIR : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.
2. SASHABILA WIDYA L MUS : Bupati Pulau Taliabu, berkedudukan di Jalan M. Taher Mus, Bobong Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak dan secara masing-masing disebut Pihak, bersepakat untuk

melakukan kerja sama dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi, dan sinergi dalam pelaksanaan tugas serta fungsi kelembagaan antara Para Pihak dalam rangka:

- a. meningkatkan produktivitas dan kualitas pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang aspiratif dan berkeadilan dalam rangka mendukung indeks reformasi hukum (IRH) di daerah;
- b. memperkuat penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kerja Para Pihak sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu, akurat, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
- c. mendorong pembentukan pos bantuan hukum sebagai sarana untuk memperluas jangkauan akses terhadap keadilan dan pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendorong peningkatan partisipasi pemanfaatan pelayanan hukum berupa layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan pembentukan produk hukum daerah;
- b. penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penguatan pembentukan pos bantuan hukum; dan
- d. penguatan pelayanan hukum.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

**Bagian Kesatu**  
**Penguatan Pembentukan Produk Hukum Daerah**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Pihak I bertugas melakukan pendampingan proses pembentukan produk hukum daerah dari Pihak II pada tahapan:
  - a. perencanaan, yang meliputi kegiatan penyusunan Propemperda dan naskah akademik;
  - b. penyusunan, yang meliputi kegiatan penyusunan naskah rancangan produk hukum daerah; dan
  - c. pembahasan, yang meliputi kegiatan rapat pembahasan produk hukum daerah.
- (2) Pihak I melaksanakan harmonisasi terhadap seluruh rancangan produk hukum daerah dari Pihak II.
- (3) Pelaksanaan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak I memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

**Pasal 4**  
**Bagian Kedua**  
**Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**

Dalam rangka penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Para Pihak melakukan:

- a. pertukaran data dan informasi produk hukum daerah dan instrumen hukum lain yang dilakukan secara elektronik atau non elektronik; dan
- b. publikasi dan pengkinian data dan informasi produk hukum daerah.

**Pasal 5**  
**Bagian Ketiga**  
**Penguatan Layanan Bantuan Hukum**

- (1) Penguatan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh Para Pihak dengan cara memperluas akses layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- (2) Dalam rangka perluasan akses layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pihak II membentuk produk hukum daerah tentang bantuan hukum;
  - b. Pihak I melakukan pendampingan kepada Pihak II dalam pelaksanaan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum;
  - c. Pihak II mendorong terbentuknya pos bantuan hukum di desa yang belum terjangkau layanan bantuan hukum; dan
  - d. Para Pihak bersama-sama melakukan sosialisasi tentang layanan bantuan hukum.
  - e. Para Pihak pro aktif dalam rangkaian penyelenggaraan *Peace Maker Justice Award* (PJA) bagi Kepala Desa dan Lurah.

Pasal 6  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Bagian Keempat  
Penguatan Pelayanan Hukum

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Para Pihak melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Pihak I bertugas:
  1. melakukan koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan proses pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
  2. memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pemanfaatan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.
- b. Pihak II bertugas:
  1. membantu dan memberi kemudahan akses kepada Pihak I dalam rangka koordinasi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan proses pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
  2. mendorong *stakeholder* dan masyarakat di daerah untuk lebih aktif dalam pemanfaatan layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Seluruh pemberian yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang jika disepakati oleh Para Pihak.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 10**

**LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dilakukan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (3) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- bencana alam dan non-alam;
  - kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - keamanan yang tidak mengizinkan.
- (4) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhinya cap Para Pihak.

